BAPTISAN

	Buku Katekumen:						
	Yang berisi tentang:						
	a. Keterangan Calon Baptis						
	Nama diri (Lengkap) Nama baptis yang dipilih	:					
		:					
	Tempat / Tgl lahir	•					
	Pendidikan terakhir						
	Pekerjaan						
	Alamat rumah tinggal						
	Telepon			•••••	••••••		
	Alamat pondokan / kos				••••••		
	Telepon yg dapat dihubung						
	o. Bila calon sudah menikah : Keterangan mengenai Suami / Isteri						
	Nama Suami/ Isteri	:					
	Agama	:					
	Pekerjaan	:					
	Alamat	:					
	Menikah secara	·					
	Tempat / tgl Perikahan	:					
	Nomer surat nikah	:					
	Jumlah anak	:					
	c. Keterangan keluarga :						
	Nama ayah	:					
	Agama ayah						
	Pekerjaan ayah						
	Alamat ayah						
	Nama Ibu						
Agama Ibu Pekerjaan Ibu Alamat ibu							
d. Nama anggota keluarga yang sudah dibaptis secara katolik					k		
	a	,					
	No Nama anggota kelua	rga	umur	Tempat tgl dibaptis	Tempat tinggal		
	yang sudah katolil	_	airiai	rempat tal albaptis	sekarang		
	yang sadan katom				Sekarang		
	1 1		1		1		

e. Reterangan guru pengajar katekumen				
Nama Pengajar :				
Alamat :				
Mulai pelajaran :				
Tempat pelajaran :				
f. Keterangan bapak/ Ibu ba Nama wali batis	ptis :			
· ·	·			
Alamat				
Hubungan dengan katekumen	·			

2 Lamanya pelajaran katekumen

- * Calon baptis/katekumen harus mengkuti pelajaran agama sebanyak 60 kali pertemuan yang tidak boleh kurang dari setahun (bdk Kan 851, 865; statuta No. 77 sirkuler Uskup Surabaya No. 206/79)
- * Tidak dibenarkan kursus kilat untuk calon baptis
- * Untuk calon manten yang belum dibaptis harus mengikuti katekumen tidak kurang dari 7 bulan
- * Katekumen yang pernah mengikuti pelajaran agama katolik disekolah sejak SD SMP, SLTA harus mengikuti katekumen tidak kurang dari 7 bulan (sirkuler Uskup Surabaya 206/79)

3. Kurikulum:

- * Katekumen harus mengikuti Pelajaran lengkap dengan tema tema yang telah ditentukan (kan.865) diberitahukan kebenaran kebenaran iman dan kewajiban kewajiban Katolik
- * Katekumen harus memiliki buku pengangan yang telah ditentukan Paroki/keuskupan
- * Katekumen harus mengikuti tahapan-tahapan Inisiasi (Kan 851,1)
- * Katekumen sebelum dibaptis harus menunjukkan kepada Pastor bukti presensi yang lengkap dan keterlibatannya aktif di lingkungan/kelompok kerasulan/ lingkungan /Wilayah / Paroki
- * katekumen harus akrap dengan :
 - * Kitab suci
 - * Doa doa harian
 - * Rajin merayakan Ekaristi
 - *Terlibat dalam kegiatan Lingkungan/Wilayah Paroki atau kelompok kerasulan Gereja
- * Katekumen diwajibkan mengikuti:
 - * Perayaan Ekaristi (Misa)di Gereja dan minta tanda tangan Pastor
 - * Doa doa lingkungan dan minta tanda tangan ketua Lingkungan
 - * Kunjungan kepada Tokoh tokoh umat di Paroki
 - * Kunjungan pada orang sakit, jompo dll
 - * Kegiatan kategorial (Mudika, PDKK, Pendalaman, kitab suci, Legio dll)

4. Syarat syarat Sakramen Baptis:

- a. Untuk baptis bayi / anak anak
- Bayi hendaknya dibaptis pada minggu minggu pertama kelahirannya (kan 867)
- Bayi yang boleh dibaptis orang tua menyetujuinya

- Kedua orang tua sudah katolik atau paling tidak salah satu sudah katolik
- Harus ada yang menjamin perkembangan iman selanjutnya
- Bayi yang akan dibaptis harus sebelum berumur 1 tahun, lebih dari satu tahun perlu pertimbangan khusus dari Pastor Paroki
- Perkawinan orang tua sudah menikah di Gereja katolik dibuktikan dengan surat nikah Gereja katolik
- Bersedia mengikuti pembinaan / persiapan sebelum pembaptisan

b. SD / SMP / Remaja:

- Ada yang menjamin sekurang kurangnya ketua lingkungan yang sudah dapat bertangung jawab atas iman anak yang akan dibaptis
- Bersedia mengikuti pelajaran yang ditentukan oleh Paroki
- Katekumen yang pernah mengikuti pelajaran agama katolik disekolah sejak SD, SMP, SLTA harus mengikuti katekumen tidak kurang dari 7 bulan (sirkuler Uskup Surabaya 206/79
- Harus ada ijin tertulis dari orang tua

SURAT IJIN ORANG TUA:

Yang bertanda ta	angan dibawah ini, saya ,				
Nama	:				
Alamat	:				
Orang tua dari	:				
Nama	·				
Sekolah di	<u></u>				
Kelas	<u></u>				
Dengan ini saya menyetujui dan merestui anak saya untuk mengikuti pelajaran agama katolik Saya tidak akan menghalanginya dalam melakukan kewajibannya sebagai umat katolik. Demikian surat ini sya buat dengan hati tulus dan jujur					
Surabaya, Saya `					
	···				

Bersedia terlibat dalam kegiatan Gereja:

- Mengikuti misa minggu
- Doa lingkungan
- Kunjungn keluarga
- Mengikuti organisasi kegerejaan

c. Orang tua / Dewasa

- Sudah dewasa yaitu berumur 18 tahun keatas
- Belum dibaptis (Kan 864) kalau sudah dilarang dibatis lagi, hanya diterima dalam Gereja katolik
- Mau dibaptis
- Bertobat dari dosanya (Kan 865)
- Ada yang menjamin, sekurang kurangnya guru agama dan ketua lingkungan
- Perkawinannya beres bagi yang sudah menikah (bila belum beres dibereskan dulu sebelum dibaptis)
- Mengikuti pelajaran agama yang telah ditentukan (kan 851, statute No 77)
- Ada ijin tertulis dari orang tua (dibawah umur 21 Th)

Bersedia terlibat dalam kegiatan Gereja:

- Mengikuti misa hari minggu
- Doa lingkungan
- Kunjungan keluarga
- Mengikuti organisasi kegerejaan (Legio Mariae, PDKK,ME, WKRI dll)

d. Orang Kristen Protestan yang ingin menjadi katolik

- Orang Kristen protestan yang ingin menjadi katolik bila baptisannya dulu sudah syah tidak perlu dibaptis lagi. Bila baptisannya belum syah harus dibaptis lagi
- Bila Baptisannya sudah syah dia cukup diterima dihadapan public (dalam upacara di Gereja katolik)
- Sebelum diterima dia harus mengikuti pelajaran katekumen
- Memenuhi syarat seperti dalam baptisan dewasa.

e. Orang yang sudah terlalu tua / lanjut usia

Orang sudah terlalu tua dapat dibaptis cukup persiapan sederhana, tetapi yang tidak terlalu tua tidak kurang dari tujuh bulan

5. Syarat Menjadi Wali Baptis:

Setiap calon baptis hendaknya memilih wali baptis yang dapat menjadi contoh dan teladan dalam hidup rohaninya. oleh karena itu syarat menjadi wali baptis adalah sebagai berikut:

- a. Seorang atau dua orang, pria atau wanita (sebaiknya calon baptis pria wali baptis pria, calon baptis wanita sebaiknya wali baptis wanita)
- b. Sudah berumur 17 tahun keatas
- c. Sudah menerima sakramen Krisma
- d. Bila yang dibaptis bayi /anak anak, wali baptis harus disetujui oleh orang tuanya (kan874)
- e. Dewasa dalam iman dan sehat kejiwaannya
- f. Memiliki kemampuan melaksanakan wali baptis (dapat dicontoh dan diteladani hidup rohaninya)
- g. Orang katolik yang sudah menerima sakramen penguatan dan menerima komuni suci (Kan 874)
- h. Sehat rohani serta hidup sesuai dengan iman / tugas gerejani
- i. Tidak murtat, dan tidak kehilangan nama baik, tidak dijatuhi hukuman oleh Gereja atau dinyatakan ternoda atau bercacat oleh Gereja
- j. Tahu pokok pokok iman katolik
- k. Bukan rohaniawan /rohaniwati
- I. Bukan orang tuanya sendiri
- m. Bukan jodohnya
- n. Bila calon baptis dewasa, wali baptis dipilih oleh katekumen berdasarkan teladan, keutamaan dan persahabatan
- o. Dipilih sejak calon / katekumen lulus tes baptisan
- p. Wali baptis harus mengenal dengan baik katekumennya baik watak, sikap, imannya
- q. Disetujui oleh Pastor Paroki dan umat
- r. Wali baptis memberi jaminan kepada Gereja bahwa calon baptis itu pantas untuk dibaptis dan akan memelihara iman katolik

6 Beberapa hal yang harus dipenuhi oleh para katekumen calon baptis

- a. Katekumen harus bisa doa doa harian (Lihat buku katekumen hal 14s/d 19)
- b. Katekumen harus mengetahui ringkasan katekismus (buku katekumen hal 20 s/d 23)
- c. Mengikuti pembinaan dan minta tanda tangan pengajar agama selama katekumen (lihat buku katekumen hal 24 s/d 30)
- d. Katekumen harus mengenal saudara saudara sekatekumen (lihat buku Katekumen hal 31)
- e Katekumen harus melakukan kunjungan ke tokoh tokoh katolik atau keluarga katolik (lihat buku katekumen hal 32 s/d 33)
- f Katekumen harus mengikuti doa/kegiatan lingkungan (hal 34)
- g. Katekumen harus minta tanda tangan Pastor saat mengikuti perayaan ekaristi (lihat buku katekumen hal 35 s/d 38)
- h Katekumen harus dapat doa doa harian Hal 39
- I Katekumen harus minta tanda tangan ketua wilayah dan lingkungan (lihat buku katekumen hal 41)
- j. Katekumen harus minta tanda tangan yang mendukung menjadi katolik (lihat buku katekumen hal 42 s/d43)
- k. Minta tanda tangan ketua lingkungan hal 44
- I Persetujuan suami / isteri bagi yang sudah menikah hal 46
- m. minta tanda tangan Kesediaan wali baptis hal 47